

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN HASIL
CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

GALIH PRAYOGA
02081001155

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2013

S
346.0407

Gal
P
2013


Record : 21350
Key : 21814



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN HASIL
CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

GALIH PRAYOGA
02081001155

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : GALIH PRAYOGA

NIM : 02081001155

JUDUL



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN HASIL
CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 19 Juli 2013

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama




Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

PERNYATAAN ANTI PLAGIAT

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Galih Prayoga
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001155
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta/ 28 Oktober 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Galih Prayoga
NIM 02081001155

MOTTO

Motto:

Dan carilah segala yang telah diharuniakan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan nasibmu untuk tidak menikmati kebahagiaan dunia. Berbuat baiklah ketika kamu hidup di dunia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan sebaliknya janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

(Al-Qashash : 77)

"Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu bagi nafsunya dan menjadi kapten bagi kehidupannya".

(Sa'idina Ali)

Kupersambahkan sebagai wujud rasa syukur

dan terima kasih kepada:

♥ *Kedua orang tuaku tercinta yang selalu
memberikan kepercayaan, setia mendukung dan
mendoakanku (Ayah Bambang Saktiawan dan
Mama Dewi Muninggat)*

♥ *Adikku tersayang Muhammad Widad*

♥ *Almamanter Kebanggaanku Fakultas Hukum*

Universitas Selwidjaja

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah STW, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dalam menempuh Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwidjaja, shalawat serta salam juga tak lupa selau dipanjatkan kepada Rosulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kedua Orang Tua dan adik kandung serta seluruh keluarga yang telah mendukung baik moril maupun material, memberikan kepercayaan penuh, serta mendoakan penulis dalam menyusun dan menulis skripsi ini.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH, MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S.H., L.LM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi penulis yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu di tengah kesibukan, serta

memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant, selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan bermanfaat dan menjadi bekal bagi penulis di masa mendatang.
10. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kak Roni, Yuk Welas, Kak Adi, kak As'ad, kak Purba, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Gilang Ikhsan Ramadlan yang telah setia menemani penulis dalam hunian rumah kos baik Kosan Pangkalan Militer maupun Kosan Pemandokan Citra.
12. Septina Tri Haryanti yang telah membantu dan memberikan semangat tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum selama masa perkuliahan Nadra, Tia Budiarti, Adinda, Tarida, Engga, Dikky, Tofan (Ube), Azwar, Iwan Vatra, Taufik (Mbem), Aden, Nopri dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatian, kepercayaan dan setia menemani penulis

selama perkuliahan dalam suka maupun duka. Semoga pertemanan kita selalu terjalin.

14. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas FISIP, Hendi, Albeba, Heru, Jadid, Miu, Olin, Ginanjar, Mas Bayu, Helvida. Terima kasih atas perhatian, kepercayaan dan setia menemani penulis selama perkuliahan dalam suka maupun duka. Semoga pertemanan kita selalu terjalin.
15. Seluruh teman-teman di Pemandoran Citra, Dores, Rahmad, Bang Ogien, Amar, Rizky, Benny, Dwi, Nogik, Hari, Roni. Terima kasih atas perhatian, , kepercayaan dan setia menemani penulis selama perkuliahan dalam suka maupun duka. Semoga pertemanan kita selalu terjalin.
16. Keluarga besar PLKH kelas D semester Ganjil tahun Ajaran 2012/2013 yang untuk pertama dan terakhir kali terdapat pada selama masa PLKH. Semoga kelak kita dapat dipertemukan kembali.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita sembahkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN HASIL CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwidjaja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.


Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 5 Agustus 2013

Penulis



Galih Prayoga



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	HALAMAN
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe dan Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Bahan dan Sumber Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	14
5. Analisis Bahan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA	16
1. Pengertian Hak Cipta	16
2. Hak Eksklusif.....	20
3. Ciptaan-Ciptaan Yang Dilindungi.....	22
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	28
5. Hak Moral dan Hak Ekonomi	32
B. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CYBERSPACES</i> DAN <i>CYBERCRIMES</i>	37
1. Pengertian <i>Cyberspaces</i>	38
2. Pengertian <i>Cybercrimes</i>	40
3. Jenis-jenis <i>Cybercrimes</i>	44
1. <i>Unauthorized Access to Computer System and Service</i>	44
2. <i>Illegal Contents</i>	45
3. <i>Data Forgery</i>	45
4. <i>Cyber Espionage</i>	45
5. <i>Cyber Sabotage and Extortion</i>	46

6. <i>Offense against Intellectual Property</i>	46
7. <i>Infringements of Privacy</i>	47
C. LANDASAN TEORI PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	47
1. Teori Perlindungan Hak Cipta.....	47
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	55
BAB III PEMBAHASAN	
A. BENTUK TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	60
1. Tindak Pidana Yang Berhubungan dengan Gangguan Data	60
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Alat dan Perangkat Untuk Memfasilitasi Perbuatan yang Dilarang.....	68
B. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA HAK CIPTA ATAS CIPTAAN MULTIMEDIA	73
1. Pelaku melakukan Tindak Pidana Hak Cipta Atas Ciptaan Multimedia Dalam Dunia Teknologi Digital (<i>Internet</i>).....	75
a. Pelaku sebagai Pengguna Akhir	76
b. Pelaku sebagai Penyedia Isi	77
c. Pelaku sebagai Penyedia Jasa.....	78
2. Pelaku Melakukan Tindak Pidana Hak Cipta Atas Ciptaan Multimedia Melalui Internet Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Digital.....	80
BAB IV PENUTUP	
A.KESIMPULAN.....	94
B.SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perkembangan dunia teknologi dan informasi sangat pesat. Dalam perkembangan dunia digital tidak hanya terjadi kejahatan siber, akan tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap Hak Cipta. Pengunduhan hasil karya cipta secara ilegal melalui media internet dapat diakses oleh semua orang yang tidak mempunyai hak. Pemerintah Indonesia baru melakukan upaya perlindungan hukum bagi pencipta karya digital. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan yaitu bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan siber terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran hasil cipta melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundangan terutama Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2012 tentang pengunduhan secara ilegal. Bentuk tindak pidana kejahatan siber terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual adalah gangguan sistem data oleh pelaku penyebaran hasil cipta dan alat yang digunakan untuk melakukan penyebaran tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban pidana berupa pelaku melakukan tindak pidana hak cipta atas ciptaan multimedia dalam dunia teknologi digital (Internet) maupun pelaku melakukan tindak pidana hak cipta atas ciptaan multimedia melalui internet dengan menggunakan sarana teknologi digital.

Kata kunci: *Pidana Hak Cipta di Internet. Pengunduhan Ilegal*

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Ketua Jurusan Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat negara berkembang, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik masa kini maupun di masa mendatang. Kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi semakin mendorong manusia untuk mencoba menemukan dan mengembangkan media komunikasi baru yang mutakhir, yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang, batas, jarak, dan waktu, serta dapat meningkatkan produktifitas serta

efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah kepribadian baik masyarakat maupun peradaban manusia secara universal. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini sudah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan peranan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, serta peradaban manusia, sekaligus menjadi media efektif perbuatan melawan hukum.¹

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Sebelum membahas hukum siber, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan *Cybernetics* serta perkembangan komputer dan internet yang memiliki peran penting dalam membangun dunia virtual yang dikenal dengan *cyberspaces*. Esensinya, *Cybernetics* adalah ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara memahami sistem

¹Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam sistem Hukum Indonesia*, (Bandung; Rafika Aditama), 2004, hlm. 1

dan perilaku terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode.²

Berdasarkan sejarah penggunaan istilah *cyber* serta penerapannya dalam *cybernetics* dan *cyberspace* sebagaimana dijelaskan di atas, Penulis memilih menggunakan terminologi "*cyber*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) belum ada terjemahan resmi kata "*cyber*". Akan tetapi, KBBI sudah memuat kata "sibernetika" yang merupakan terjemahan resmi dari "*cybernetics*", yaitu "ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis (seperti sistem saraf dan otak). Dengan demikian, tidak ada salahnya jika prefix "*cyber*" diterjemahkan menjadi "siber". Sehingga prefix "*cyber*" dapat digunakan secara konsisten dalam kata yang mengikutinya *cyberspace* (ruang siber atau dunia siber), *cybercrime* (tindak pidana siber), dan *cyberlaw* (hukum siber).³

Berdasarkan perkembangan hukum *cybernetics* dapat diberikan pemahaman dasar bahwa *cyberspace* merupakan ruang virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi informasi dan komunikasi. *Cybercrimes* adalah tindak pidana yang terjadi di dalam *cyberspace* yang dilakukan oleh manusia atau

²Lawrence Lessig, *Code*, Version 2.0, 2006, Basic Books, New York, Amerika Serikat, hlm 6-7, sebagaimana dikutip oleh Josua Sitompul, et.al, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan aspek hukum pidana*, (Jakarta, Tatanusa), 2012, hlm. 4

³ Ibid. Hlm. 14

mesin atas dasar perintah manusia, sedangkan *cyberlaw* adalah hukum yang mengatur *cyberspace*, manusia dan mesin yang berada di dalamnya, serta interaksi yang terjadi di dalamnya.

Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi (*law of information technology*), hukum media (*virtual world law*), dan hukum informatika (hukum mayantara/siber).⁴ Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang sering sekali dihadapi adalah ketika terkait dengan transaksi secara elektronik, komunikasi, dan/atau penyampaian informasi, khususnya dalam hal pembuktian suatu penyampaian tersebut yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁵ Suatu misal perkembangan teknologi internet sebagai media informasi multimedia.

Pada era digital saat ini, manakala setiap ciptaan multimedia baik di bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan dapat diekspresikan melalui

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 3

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.

medium internet yang memunculkan fenomena model perlindungan hak cipta di internet,⁶ perlu dilakukan pendekatan hukum untuk pengaturan pemberian perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang dipublikasikan dengan menggunakan teknologi digital. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan hak eksklusif⁷ pencipta, penemu, inventor, atau yang menerima hak memegang peran penting dengan maksud agar pencipta dapat mengumumkan, mempergunakan, memperbanyak, melaksanakan atau mengizinkan pihak lain melaksanakan hak eksklusif ini yang mengandung hak-hak ekonomi.

Suatu kekayaan intelektual berupa ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang dilindungi undang-undang yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan-ciptaan dilindungi sebagai hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002).

Hak cipta sebagai bagian dari HKI, yang merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti “hak salin”. Awal mula hak salin atau *copyright* ini di kenal sejalan dengan penemuan mesin cetak oleh Guttenberg. Sebelum penemuan mesin cetak, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya tinggi yang hamper sama dengan proses pembuatan karya aslinya,

⁶ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 53-54.

⁷ Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

sehingga para penerbitlah yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Suatu kenyataan bahwa produk yang dilindungi hak cipta seringkali direproduksi dan didistribusikan secara ilegal. Perbanyakan tanpa hak atas suatu karya intelektual atau dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah “*piracy*” yang bermakna “*the unauthorized and illegal reproduction or distribution of material protected by copyright, patent of trademark law*”⁸. Perbanyakan tanpa hak (*piracy*) dimaksudkan pada tindakan mereproduksi dan mendistribusikan dengan tanpa hak dan melanggar hukum terhadap barang yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Dengan demikian istilah “perbanyakan tanpa hak” dalam lingkup hak cipta adalah memiliki makna sama dengan tindak pidana hak cipta yang dikualifikasikan dalam UUHC 2002 sebagai tindak pidana.

Perlindungan hukum atas karya cipta termasuk didalamnya ciptaan multimedia di internet setidaknya meliputi, *pertama* hak cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, *review*, program atau bentuk lainnya; *kedua*, hak cipta atas alamat situs web dan alamat surat elektronik pelanggan jasa internet.⁹

⁸http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=193268, diakses pada hari Jum'at tanggal 30 November 2012 pukul 22.40 WIB.

⁹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm. 56.

Media internet merupakan salah satu bagian dari kemajuan dibidang teknologi informasi. Dengan menggunakan media internet, setiap orang bebas mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi melalui sarana digital seperti internet dapat membuat sebagian masyarakat menggunakan internet untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Internet dipandang sebagai media yang memberikan informasi dengan biaya yang rendah atau ekonomis. Penyebaran informasi tersebut saat ini didistribusikan lewat "*Physical format*" diantaranya video dan *Compact Disk*. Hal ini memungkinkan untuk diperbanyak dan atau juga digandakan oleh konsumen dengan tujuan-tujuan tertentu.

Dalam kenyataan yang sering terjadi adalah pelanggaran dalam bentuk pengunduhan hasil cipta berupa karya musik, film, dan program komputer secara gratis. Mengunduh hasil cipta dari situs internet pada dasarnya juga termasuk perbuatan memperbanyak hasil cipta, sehingga jika tindakan mengunduh tersebut dilakukan tanpa izin penciptanya yang merupakan hak eksklusif dari penciptanya yang dapat merugikan penciptanya maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tindakan mengunggah tanpa izin. Kerugian yang diakibatkan pengunduhan ilegal itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 12 triliun dalam setahun. Dalam kurang dari dua detik, 92 lagu Indonesia diunduh secara ilegal. Dalam sebulan, lebih dari 237 juta lagu yang

diunduh secara ilegal. Adapun lagu yang di unduh secara legal dalam setahun hanya 15 juta lagu¹⁰.

Namun, UUHC juga memberikan pengecualian terhadap tindakan mengunggah atau mengunduh suatu karya cipta dengan tujuan tertentu, sehingga sepanjang disebutkan sumbernya hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu antara lain¹¹:

1. Penggunaan karya cipta pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik maupun tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
2. Pengambilan karya cipta pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
3. Perbanyakannya suatu karya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial.

¹⁰<http://tekno.kompas.com/read/2011/06/16/03361836/tindak.tegas.pengunduhan.ilegal>, diakses pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 pukul 20.35 WIB.

¹¹<http://healourmusic.or.id/2011/08/unduh-lagu-pakai-uu-ite-atau-uu-hak-cipta/>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 pukul 22.07 WIB.

4. Perbanyak suatu karya cipta selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
5. Dengan itikad baik memperoleh suatu karya cipta semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersil dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil.

Dengan sering terjadinya berbagai macam pelanggaran Hak Cipta mengenai pengunduhan hasil cipta secara gratis melalui media internet untuk komersial maupun digunakan untuk pribadi, yang sekarang kemudian pencipta telah merasakan kerugian yang di derita mereka maka mereka tidak hanya menginginkan perlindungan hukum yang tegas untuk mengatasi pengunduhan secara ilegal tersebut tetapi juga menginginkan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hasil cipta maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN HASIL CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan siber terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Pasal 32 dan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran hasil cipta melalui media internet menurut Pasal 48 dan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan siber terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Pasal 32 dan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran hasil cipta melalui media internet menurut Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang memiliki keterkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran hasil cipta, yakni:

1. **Kegunaan teoritis**, hasil penulisan diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran dan dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan penegak hukum terkait pengunduhan ilegal melalui media internet.
2. **Kegunaan praktis**, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kepada para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang ingin memperdalam atau mengembangkan khasanan Ilmu Hukum, khususnya tentang Hak Cipta

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang untuk menguatkan hal yang termaksud dalam suatu penyusunan karya ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu penelitian dalam ilmu sosial yang mempunyai metodologi tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemahaman atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.¹²

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia,1982, hlm. 42.

Langkah – langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis atau Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis, doktrin-doktrin dan literatur-literatur¹³, yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Hak Cipta di Internet.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁴. Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana penyebar hasil cipta dan faktor – faktor apa saja yang penghambat perwujudan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran hasil cipta melalui media internet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³*Ibid*, hlm. 44

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96.

3. Bahan dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian¹⁵. Terdiri dari : Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dalam skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁶. Bahan hukum sekunder seperti : buku-buku tentang hak cipta di internet, buku-buku mengenai hukum pidana, buku-buku mengenai hukum siber (*cybercrime*), artikel ilmiah dan skripsi juga literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷ Seperti: kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, website , dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.106.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.110.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui studi dokumen yaitu tehnik pengumpulan bahan penelitian dengan mempelajari dan menganalisis informasi dari literatur-literatur, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan¹⁸ yang berkaitan dengan masalah tindak pidana hak cipta di internet.

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang diperoleh baik bahan hukum maupun informasi penunjang dalam penelitian ini di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu suatu permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti¹⁹. Bahan hukum dan informasi penunjang yang didapatkan dalam penelitian ini akan diuraikan dan dianalisis sesuai dengan permasalahan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah

¹⁸*Ibid.*, hlm. 13

¹⁹Dikutip dari skripsi, *Persoalan Hukum Kewenangan Mengajukan Permohonan Kepailitan Perusahaan Perseroan (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.111FK/Pdt.Sus/2009 Mengenai Perkara Kepailitan PT Iglas)* oleh Widya Kathrin Makdalena BR Siregar, Universitas Sriwijaya, 2012, sebagaimana dikutip dari Manasse Malo, et.al, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta:Univeritas Terbuka, 1985, hlm. 23.

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus²⁰. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, H. Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, Hendra Tanu. 2004. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional.
- Bintang, Sanusi. 1998. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Damain, Eddy. 2006. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhammad, R. Djubaedillah. 2005. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo, Rizwanto Winata. 1997. *Pembaharuan Undang – Undang Hak Cipta*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Group, Asian Law, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu pengantar)*. Bandung: Alumni.
- Hasibuan, 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mansur, Didik M. Arief, Elisataris Ghultom. 2005. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Margono, Suyud. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002)*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana .
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Mulano, Martias Gelar Imam Radjo. 1982. *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda*. Jakarta: Ghalia.
- Pramono, Widyono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramono, Widyono. 2012. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law Dan HAKI-Dalam sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika.
- Ramdlon, Naning. 1997. *Perihal Hak Cipta Indonesia (Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 dan Undang-undang Hak Cipta 1997)*. Yogyakarta: Liberty.
- Riswandi, Agus Budi. 2009. *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Romli, Atmasasmita. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan aspek hukum pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Siregar, Widya Kathrin Makdalena. 2012. *Skripsi Persoalan Hukum Kewenangan Mengajukan Permohonan Kepailitan Perusahaan Perseroan (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.111FK/Pdt.Sus/2009 Mengenai Perkara Kepailitan PT Iglas*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Memudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sudarto. 1997. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan kuliah FH UNDIP.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime.)* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tunggal, Iman Sjahputra, Pandapotan Simorangkir, G. Windarto. 2002. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*. Bandung: Alumni

B. LAIN-LAIN

- Explanatory Report Convention on Cybercrime, Article 6.
- Mahkamah Agung, Aus Aid, Indonesia – Australia Specialized Training Project Phase II, 2002.
- Puslitbang Hukum, Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cybercrimes), 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. INTERNET

- Amazon, *Tentang Situs Amazon (About Amazon)*.
http://www.amazon.com/b?ref=career_AA&node=239364011. Diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013. Pukul 20.34 WIB.
- Benny Windiarto, *Apa Yang Dimaksud Dengan Bluetooth*,
<http://www.lenteramerah.com/2010/11/apa-yang-dimaksud-dengan-bluetooth.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 21 Juni pukul 21.00 WIB.

- Berkley Publishing Group, Cyberspace, New York pada Tahun 1989
<http://www.techterms.com/definition/cyberspace>, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 pukul 11.12 WIB.
- Didik Purwanto, Pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 09.15 WIB,
<http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/0915566/Kominfo.Blokir20.Situs.Download.Musik.Ilegal> diakses pada Tanggal 20 Juni 2013 pukul 18.30 WIB.
- Heal Our Music. Unduh Lagu: Pakai Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Hak Cipta. <http://healourmusic.or.id/2011/08/unduh-lagu-pakai-uu-ite-atau-uu-hak-cipta/>. Diakses pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012. Pukul 22.07 WIB.
- Kompas. Tindak Tegas Pengunduhan Ilegal. Pada tanggal 16 Juni 2011.
<http://tekno.kompas.com/read/2011/06/16/03361836/tindak.tegas.pengunduhan.ilegal>. Diakses pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012. Pukul 20.35 WIB
- Mahkamah Agung, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/e5855261ba9811943b72d12553a97f97/pdf>, diakses pada Hari Sabtu tanggal 5 Juli 2013 pukul 16.30 WIB.
- Marshall McLuhan, <http://www.livinginternet.com/>, diakses pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 pukul 11.15 WIB.
- Situseo, Pengertian Link pada 19 Desember 2011,
<http://situseo.blogspot.com/2011/12/pengertian-link-cara-membuat-link-teks.html>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 pukul 23.00 WIB.
- Widyo Pramono. Korporasi Hak Cipta. Pada tanggal 20 Juli 2012.
http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=193268. Diakses pada hari Jum'at tanggal 30 November 2012. Pukul 22.40 WIB.
- Wikipedia, Universal Serial Bus,
http://id.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus diakses pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 pukul 20.10 WIB.